



**PUTUSAN**

**Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Mna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kurawan, 18 September 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Tanggo Raso, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**i, tempat dan tanggal lahir Tunggang, 09 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Muko-muko, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jum'at, 29 November 2013, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor 17/19/XI/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx Raya, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 29 November 2013;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di di rumah milik orang tua Tergugat di Desa Tunggang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian pindah ke rumah kediaman milik bersama di KABUPATEN MUKO-MUKO sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak, bernama, Aqila Putri N, umur 6 tahun, perempuan, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 6 tahun, kemudian sejak akhir Juni 2019, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;
  - a. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat
  - b. Tergugat jarang memberi nafkah
  - c. Tergugat tidak terbuka dalam hal ekonomi
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat bulan Juli 2019 (Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat pualng ke rumah orang tuanya) selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun ;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**SUBSIDER**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rojudin, S.Ag.,M.Ag) tanggal 12 Agustus 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir kemudian untuk menanggapi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx Raya, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 17/19/XI/2013 Tanggal 29 November 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P-1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi**

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/PA.Mna



**SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di  
bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali berumah tangga di Kabupaten Muko-muko;
- bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang kini ikut dengan Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun;
- bahwa dalam rumah tangga Penggugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi, yaitu nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk kebutuhan keluarga;
- bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat juga melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ketika sedang cekcok, kejadian tersebut terjadi ketika Penggugat dan Tergugat serta saksi sedang berkunjung kerumah nenek;
- bahwa sudah ada upaya damai dari keluarga namun tidak berhasil;

**SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx  
xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SELATAN, di bawah  
sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali berumah tangga di Kabupaten Muko-muko;
- bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang kini ikut dengan Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam rumah tangga Penggugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi, yaitu nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk kebutuhan keluarga;
- bahwa Tergugat ringan tangan dan berperilaku keras terhadap Penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul dan menendang perut Penggugat ketika sedang cekcok, kejadian tersebut terjadi ketika Penggugat dan Tergugat serta saksi sedang menghadiri acara pernikahan kerabat;
- bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar, namun Penggugat tetap pada pendiriannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, serta ketika terjadi pertengkaran Tergugat kerap melakukan kekerasan terhadap Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa karena Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan tidak pernah hadir pada sidang-sidang setelahnya, maka Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 November 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P-1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 November 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/PA.Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi, dimana nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa ketika sedang bertengkar, Tergugat juga melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqhiyah, sebagai berikut :

**درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح**

Artinya : *"mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil yang termaktub dalam *Kitab Ghayatul Maram*, sebagai berikut :

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً**

Artinya : *"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGATI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

**Demikian** diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1442 Hijriah oleh **Mohamad Sholahuddin, S.H.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifqi Qowiyul Iman, L.c.** dan **Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sopiah, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Rifqi Qowiyul Iman, L.c.**

**Mohamad Sholahuddin,S.H.I.,M.H.**

**Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Sopiah, SH**

Perincian biaya :

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses      | : Rp | 75.000,00 |

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	545.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	686.000,00

(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)